

## **PENATAAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014**

**Sri Maulidiah**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

*Email : maulidiahkasyam@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk. Sebagai bukti keberadaan desa tersebut, dapat terlihat dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri". Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (dahulunya Badan Perwakilan Desa) atau yang disingkat dengan BPD, yang disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa BPD tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan desa. Oleh karena itu, BPD tentu perlu penataan terhadap kelembagaan BPD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

### **ABSTRACT**

*Historically, the existence of villages in Indonesia have existed long before the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) exist or are formed. As evidence of the existence of the village, can be seen from the explanation of Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, where there are approximately 250 "Zelfbesturende landschappen", such as the Village in Java and Bali, Nagari in Minangkabau, Dusun and Marga in Palembang, and other etc. The village is a unified society based on customary law and customary law are settled within a certain region demarcated; has a spiritual and physical bond is very strong, both as an element of collateral as well as have the same political, economic, social and security and so forth; has selected board members together, have a certain amount of wealth and the right to conduct his own household. " The village administration is composed of the village authorities and Village Consultative Body (formerly Village Parliament) or abbreviated with BPD, called elements of village administration. As one element of BPD village administration certainly has a very important role in promoting and developing the village. Therefore, BPD certainly need institutional arrangement to BPD in accordance with legislation, in this case is Law No. 6 of 2014 concerning the village.*

*Keywords: Village, Village Government, the Government of the Village, Village Consultative Body.*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka menurut Wasistiono dan Tahir (2006;35), bahwa; “Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia menurut Nurcholis (2011;77-78), bahwa; “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “**Permusyawaratan**” Desa yang disingkat dengan singkatan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan “**Perwakilan**” Desa yang juga disingkat dengan singkatan BPD. Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut; Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau BPD dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPD mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- BPD diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.
- BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Fungsi menurut Soekanto dalam Rahyunir (2012;175) adalah; Istilah “fungsi” telah banyak digunakan oleh pelbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya. Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya dari konsep “fungsi” menurut Sarjono Soekanto dalam Rahyunir (2012;175) adalah sebagai berikut;

- Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.
- Fungsi diartikan sebagai okupasi (Max Weber 1947;230)
- Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu (Robert, K. Merton, 1967;75).

Oleh karena itu, untuk terlaksananya fungsi BPD, maka diperlukan penataan kelembagaan BPD oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terencana dan terus menerus, agar BPD dapat dijadikan sebagai unsur penyeimbang terhadap pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## ANALISIS KAJIAN

### Keanggotaan BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih sering disingkat dengan BPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan keberadaan anggota BPD ini telah diatur

dengan jelas dan tegas pada pasal 56 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan anggota BPD dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

**Pertama,** Keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa setempat, pengisian terhadap keanggotaan BPD didasarkan kepada keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan dari pasal 56 ayat (1) UU 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

**Kedua,** Masa bhakti keanggotaan BPD adalah selama kurun waktu 6 tahun, hal ini terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota BPD yang bersangkutan.

**Ketiga,** Periodesasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dari sisi keanggotaan BPD, maka anggota BPD harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan menjadi anggota BPD diatur pada Pasal 57 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa;

“Persyaratan dari calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka terkait dengan persyaratan calon anggota BPD dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa harus ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
- Seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disyaratkan harus telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- Seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- Calon anggota BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- Calon anggota BPD harus menyatakan secara tertulis bersedia untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Calon anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang dapat dipilih secara demokratis. Berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui suatu proses pemilihan baik secara langsung dan maupun melalui proses musyawarah perwakilan.

Dari sisi jumlah anggota dan proses penetapan anggota BPD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang anggota BPD dapat dilihat pada Pasal 58 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa;

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

***"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".***

Terkait dengan proses dan prosedur dari penetapan jumlah anggota dan keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dapat dinyatakan dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Dari sisi jumlah anggota, anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang. Kenaggotaan Badan Permusyawaratan Desa ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan;
  1. Luas Wilayah
  2. Keterwakilan perempuan
  3. Jumlah penduduk
  4. Kemampuan keuangan desa.
- Peresmian terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa di atas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat.
- Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa di atas sebelum memangku jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota setempat, atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

BPD memiliki unsur pimpinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkait dengan keberadaan dan pengaturan tentang unsur pimpinan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diatur dengan jelas pada Pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut;

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa

secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

3. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Sehubungan dengan keberadaan dan pengaturan tentang pimpinan Badan Perwakilan Desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Pimpinan dari Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. 1 (satu) orang ketua
  2. 1 (satu) orang wakil ketua
  3. 1 (satu) orang sekretaris.
- Pimpinan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tersebut di atas dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
  - Prosedur dari rapat pemilihan terhadap pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali akan dipimpin oleh anggota BPD dengan usia tertua dan dibantu oleh anggota dengan usia termuda".

Dalam upaya untuk pengaturan terhadap kelembagaan dan aktivitas BPD, maka BPD harus menyusun peraturan tata tertib BPD, pengaturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur pada pasal Pasal 60 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut; "Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa". Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut; bahwa dalam kelembagaan atau struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa, aturan aktivitas kelembagaan BPD, sistem kerja serta keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa dapat dibuat aturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut, aturan tersebut disebut dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Hak Bada Permusyawaratan Desa (BPD).**

Selain dari memiliki fungsi, maka Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak secara kelembagaan dan juga hak secara personal (keanggotaan), terkait dengan hak kelembagaan dan hal keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini telah di atur dengan jelas dan tegas pada Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut;

“Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan desa memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas;
  1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Pelaksanaan pembangunan desa.
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari proses pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hak keanggotaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 62 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan hak keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa selain dari rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa.
- Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa setempat.
- Badan Permusyawaratan Desa baik secara kelembagaan maupun secara perorangan dapat untuk menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada pemerintah daerah.

- Badan Permusyawaratan Desa secara keanggotaan berhak untuk memilih dan dipilih pada jabatan-jabatan pemerintahan desa maupun pada jabatan-jabatan
- Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mendapatkan tunjangan dari Anggota Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain memiliki fungsi dan hak dari anggota BPD, maka anggota dari Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah di atur pada pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Oleh karena itu, terkait dengan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan sebagai berikut;

1. Anggota dari BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta anggota BPD juga harus senantiasa untuk ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
2. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban untuk senantiasa melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Anggota dari BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa menyerap, menampung, menghimpun, dan bahkan juga berkewajiban untuk senantiasa ikut serta dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa setempat.
4. Anggota dari BP memiliki kewajiban untuk senantiasa mendahulukan kepentingan umum/publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk senantiasa dapat menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat desa setempat dalam melaksanakan fungsi dan haknya.
6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk senantiasa menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Sebagai anggota BPDa dalam melaksanakan berbagai fungsi, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD, maka anggota BPD Desa ada larangan-larangan yang harus diperhatikannya, larangan bagi anggota BPD diatur pada Pasal 64 UU Nomor 6, berbunyi sebagai berikut;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum atau publik, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang untuk mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. Melakukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan/atau jasa dari unsur pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalahgunakan wewenang.
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD Provinsi) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD kabupaten/kota), dan jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek Desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik; dan/atau.
- i. Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi anggota.
- j. dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dibenarkan bagi anggota BPD bersikap dan melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum (orang banyak), yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat

desa, serta mendeskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.

- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan dan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima uang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagai anggota BPD.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan tindakan dan kegiatan yang dapat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota BPD merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan juga sebagai Perangkat Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), serta jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana proyek Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengurus partai politik.
- Tidak dibenarkan bagi anggota anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota dan/atau sebagai pengurus dari organisasi terlarang.

### Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Proses dan prosedur dari penyelenggaraan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 65 UU Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 6 tersebut dinyatakan sebagai berikut;

“(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - c. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
  - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
  - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan mekanisme musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pelaksanaan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah

apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- Proses pengambilan keputusan musyawarah dilakukan dengan menggunakan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- Apabila proses musyawarah mufakat tidak dapat tercapai atau tidak ada mufakat, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point di atas dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- Keputusan yang diambil dari hasil pelaksanaan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan suatu keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri dengan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa terdapat beberapa perbedaan antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang pada UU sebelumnya hanya memiliki 2 (dua) fungsi, sedangkan pada UU yang baru Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan fungsi Badan Permusyawaratan desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Perbandingan Fungsi BPD antara UU Nomor 6 Tahun 2014**  
**Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

<i>Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004</i>
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa	2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	

Sumber : Rahyunir dan Maulidiah (2015)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa bertambah dari 2 (dua) fungsi menjadi 3 (tiga) fungsi, dahulunya tidak ada fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sekarang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa. Perbedaan lainnya dari kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa antara Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ialah dari sisi “Hak Badan Permusyawaratan Desa”, pada Undang-Undang sebelumnya Hak Badan Permusyawaratan Desa hanya 2 (dua) sedangkan pada Undang-Undang

yang baru Hak Badan Permusyawaratan Desa menjadi 3 (tiga).

Untuk lebih jelasnya perbedaan hak Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU Nomor 6

dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2**  
**Perbedaan Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014**  
**Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

<i>Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP Nomor 72 Tahun 2005)</i>
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa	1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2. Menyatakan pendapat
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa	

Sumber : Data Olahan Penulisan

Sebagai pembaruan ada penambahan hak secara kelembagaan BPD pada UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi 3 hak dari sebelumnya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 (ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005) yang hanya memiliki 2 hak. Selanjutnya terkait dengan Penambahan Hak BPD adalah pada hak yang ke tiga, yakni; BPD mendapatkan biaya operasional dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **Peraturan Desa.**

##### **Jenis Peraturan Desa.**

Kepada desa dalam hal ini pemerintahan desa telah diberikan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, maka dengan ketentuan seperti tersebut di atas. Maka berarti desa dapat mengatur dengan membuat berbagai bentuk peraturan desa dan mengurus yang berarti pemerintahan desa. Sehubungan dengan peraturan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa dilakukan secara bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa, BPD dalam hal ini adalah membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, oleh karena itu, dalam tulisan ini juga dibahas tentang peraturan desa.

Sehubungan dengan Peraturan desa, maka pada Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala



Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa; Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu kerangka hukum dan kebijakan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan dari suatu Peraturan Desa yang dibuat oleh unsur pemerintahan desa merupakan suatu penjabaran atas berbagai bentuk dari kewenangan yang telah dimiliki oleh desa dengan mengacu pada berbagai bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, oleh karena itu suatu Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh merugikan kepentingan umum dari masyarakat desa setempat, yaitu dalam bentuk;

1. Terganggunya kerukunan antar masyarakat.
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat desa.
3. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa juga diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni suatu proses penyusunannya yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa setempat. Masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BP. Hal itu juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Peraturan Desa tersebut senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh berbagai unsur dari warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan umum atau masyarakat desa.

Apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran dimaksudkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh unsur BPD. Selain Badan Permusyawaratan Desa, unsur dari masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Berdasarkan ketentuan dari pasal dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka terkait

dengan peraturan desa, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pada pemerintahan desa terdapat beberapa jenis peraturan desa, yang terdiri atas;
  1. Peraturan Desa
  2. Peraturan bersama Kepala Desa
  3. Keputusan Kepala Desa
- Peraturan desa yang dimaksud di atas dilarang bertentangan dengan berbagai bentuk kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan ketentuan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan BPD.
- Rancangan dari Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi (penilaian) dari Bupati/Walikota setempat sebelum ditetapkan menjadi suatu Peraturan Desa.
- Hasil evaluasi (penilaian) oleh Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diserahkan oleh Bupati/Walikota setempat kepada Pemerintah Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota setempat.
- Dalam hal apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi (penilaian) terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagaimana dimaksud di atas kepada pemerintah desa, maka Kepala Desa wajib untuk memperbaikinya sesuai dengan hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota setempat.
- Kepada Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut dari Bupati/Walikota setempat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi (penilaian) Bupati/Walikota.
- Apabila dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi (penilaian) dalam batas waktu sebagaimana tersebut di atas (selama 20 hari kerja), maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah desa wajib untuk dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada unsur masyarakat desa melalui suatu musyawarah desa.
- Seluruh komponen dari unsur masyarakat desa setempat, serta memiliki hak untuk dapat memberikan berbagai masukan dan

tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada desa tersebut.

- Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa wajib untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris desa setempat.
- Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

**Peraturan Bersama Kepala Desa**

Pada pemerintahan desa terkait dengan peraturan di desa, selain terdapat Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa juga terdapat Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan bersama kepala desa ini diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
2. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan peraturan bersama kepala desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut, yakni;

- Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan suatu bentuk peraturan yang telah ditetapkan

Kepala Desa dari 2 Kepala Desa atau lebih yang telah melakukan kerjasama antar desa dalam suatu kesepakatan untuk melakukan suatu bentuk kegiatan atau program kerja bersama.

- Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan suatu perpaduan antara kepentingan dari desa masing-masing yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar-desa, kerjasama antar desa ini dapat dilakukan oleh dua desa atau lebih, tergantung kepada keinginan dari masing-masing desa yang akan melaksanakan suatu kerjasama antar desa.

Sehubungan dengan permasalahan yang terkait tentang peraturan di desa ini, maka terdapat adanya perbedaan dari sisi jenis peraturan di desa yang ada pada Undang-Undang tentang desa sebelumnya, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 tahun 2005 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Jenis Peraturan di Desa yang ada pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 hanya terdapat 2 jenis peraturan di Desa, sedangkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan ada 3 (tiga) jenis peraturan di desa yang ada dalam suatu pemerintahan desa. Untuk jelasnya tentang perbedaan jumlah jenis peraturan di desa pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 tahun 2005 dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3**  
**Perbandingan Jenis Peraturan di Desa Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

<i>Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005)</i>
Peraturan Desa	Peraturan Desa
Peraturan Bersama Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa	

Sumber : Rahyunir dan Maulidiah (2015)

**Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, juga harus dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini telah diatur dengan jelas dan tegas yaitu pada Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yang berbunyi;

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana

- Kerja Pemerintah Desa, dan APBDes kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut;

- Seluruh komponen masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Kepada seluruh komponen masyarakat desa juga diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauannya dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD.
- Pemerintah desa wajib untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada seluruh komponen masyarakat desa melalui suatu layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam suatu musyawarah desa dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa tidak ditempatkan sebagai lembaga legislatif desa, akan tetapi hanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni;
  - a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
  - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan kewilayahan, dengan masa keanggotaan 6 (enam) tahun.

### Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menempatkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa, sehingga ada unsur penyeimbang pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Disarankan kepada anggota BPD untuk dapat meningkatkan kualitasnya agar dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Disarankan kepada anggota masyarakat untuk dapat membantu BPD dalam menjalankan fungsi "pengawasan".

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hanif, Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Rahyunir, Rauf, dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta.
- , 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Zanafa Publishing. Yogyakarta.
- Rahyunir, Rauf, 2012, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu Tugas Lurah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Disertasi, Universitas Satyagama, Jakarta.
- Sadu, Wasistiono, dan M.Irwan, Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.